



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.IP-17.GR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEREKAMAN DATA BIOMETRIK UNTUK PERMOHONAN PASPOR DINAS
DI SELURUH KANTOR IMIGRASI

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan fungsi keimigrasian yang meliputi hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memastikan agar data seluruh pemegang dokumen perjalanan republik Indonesia terintegrasi dalam sistem keimigrasian nasional;
c. bahwa untuk optimalisasi integrasi data pemegang dokumen perjalanan republik Indonesia khususnya terkait penerbitan paspor dinas dalam sistem keimigrasian nasional, kantor imigrasi perlu memfasilitasi perekaman data biometrik untuk permohonan paspor dinas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Perekaman Data Biometrik untuk Permohonan Paspor Dinas di Seluruh Kantor Imigrasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 475);
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PELAKSANAAN PEREKAMAN DATA BIOMETRIK UNTUK PERMOHONAN PASPOR DINAS DI SELURUH KANTOR IMIGRASI.
- KESATU : Menetapkan bahwa proses pengambilan data biometrik berupa perekaman sidik jari dan pengambilan foto wajah paspor dinas dapat dilakukan di kantor imigrasi.
- KEDUA : Menetapkan seluruh kantor imigrasi untuk melakukan proses perekaman data biometrik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Menetapkan segala biaya yang ditimbulkan dan diakibatkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi, supervisi, dan diseminasi perekaman data biometrik paspor dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Imigrasi.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2025

